

**KOORDINASI ANTARA KEJAKSAAN RI DAN KEPOLISIAN RI DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

Nama : MELLA ROSARIA INDAH

BP : 05140102

**Program Kekhususan
Sistem Peradilan Pidana (PK V)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



**KOORDINASI ANTARA KEJAKSAAN RI DAN
KEPOLISIAN RI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI PADANG)**

(Mella Rosaria Indah, 05140102, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2009,
64 halaman)

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar di prioritaskan. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi di prioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan dan pemberantasannya. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) bagaimana pelaksanaan koordinasi antara Jaksa dan Polri dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, (2) kendala apa yang dihadapi oleh Jaksa dan Polri dalam melakukan hubungan koordinasi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian sosiologis artinya dengan menggunakan pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat pada aspek hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dilapangan. Data yang diolah melalui proses editing dianalisis secara kualitatif. Hal ini disebabkan karena data yang diperoleh hanya berbentuk uraian kalimat baik berupa bahan-bahan hukum maupun berupa data primer yang telah dicatat ke dalam buku yang telah disediakan dan telah dilakukan pengolahan. Sedangkan hasil penelitian ini adalah (1) pelaksanaan koordinasi antara Jaksa dan Polri dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan dalam hal penerimaan dan pemeriksaan berkas perkara penyidikan oleh Jaksa dari penyidik ataupun dari penyidik pembantu., (2) kendala yang dihadapi oleh Jaksa dan Polri dalam melakukan hubungan koordinasi tersebut adalah terjadinya proses bolak balik berkas perkara dari Jaksa kepada Polri yang tidak ada batasannya karena pasal dalam KUHAP tidak mengatur berapa kali berkas perkara tersebut harus dikembalikan kepada Polri dari Jaksa jika Jaksa merasa berkas perkara tersebut belum lengkap. Selain itu proses bolak balik berkas perkara tersebut terjadi karena perbedaan penafsiran oleh Jaksa dan Polri. Masing-masing instansi memiliki buku panduan tentang hukum yang berbeda-beda. Akhirnya, disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat suatu aturan yang secara tegas mengatur tentang koordinasi antara Jaksa dan Polri. Terutama dalam hal berapa kali Jaksa boleh mengembalikan berkas acara kepada Polri serta perlunya pelatihan tentang hukum untuk persamaan persepsi antara Jaksa dan Polri agar tidak ada yang merasa instansi merekalah yang paling benar dalam melakukan tugasnya sebagai aparat negara.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal saat ini adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan metoda yang semakin canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi¹.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat². Menurut data Pacific Ekonomi and Risk Consultancy, pada

¹ Evi Hartanti, 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 1-2.

² *Ibid.* hlm 2.

tahun 2005 Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia³. Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi dalam setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari instansi pemerintah, unsur legislatif sampai kepada penegakan hukum. Bahkan sudah merambah kepada tingkatan kejahatan korupsi politik. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, praktik kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis⁴. Kalau tidak diatasi dan dicarikan solusinya akan membahayakan bangsa dan negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua aparat dan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintahan dan penegak hukum⁵.

Dalam penanggulangan tindak pidana korupsi pemerintah Indonesia telah melakukan tindakan-tindakan yang serius, baik merupakan tindakan preventif maupun represif. Tindakan preventif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan terhadap meningkatnya frekuensi kualitas dan kuantitas tindak pidana korupsi seperti mengadakan perbaikan ekonomi, kenaikan gaji pegawai negeri, tunjangan jabatan, tunjangan profesi dan fungsional. Sedangkan dalam tindakan represif, pemerintah telah mengeluarkan beberapa ketentuan-ketentuan dan

³ Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm 1.

⁴ Evi Hartanti. *Op.cit*, hlm 3.

⁵ *Ibid*. hlm 2.

perundang-undangan seperti Maklumat penguasa perang, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Disamping itu pemerintah juga telah beberapa kali membentuk Badan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi seperti Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keppres Nomor 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960, Komite Anti Korupsi (KAK) yang dibentuk tahun 1970, Komisi Empat berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 1970 tanggal 31 Januari 1970, Operasi Tertib (OPSTIB) berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 1977, Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang dibentuk tahun 1982, KPKPN berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Keppres Nomor 27 Tahun 1998, dan TGPTPK berdasarkan pasal 27 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000⁶. Namun pemberantasan korupsi di Indonesia belum memperlihatkan hasil yang maksimal.

Sewaktu Jaksa dan Polri menerapkan pasal-pasal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sering timbul keragaman penafsiran hukum. Sesuai Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menentukan: (1) "dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang" dalam penjelasannya disebutkan kewenangan dalam ketentuan ini salah satunya adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

⁶ *Ibid.* hlm 99-100.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disamping Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, Jaksa juga mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004⁷. Sedangkan Polri berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 14 huruf g ditegaskan “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”⁸. Dengan adanya kewenangan yang sama antara Jaksa dan Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tersebut kadang-kadang dalam praktek menimbulkan masalah yang memerlukan koordinasi dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengungkapkan permasalahan yang timbul untuk diangkat dalam suatu karya tulis ilmiah yang berjudul :

”KOORDINASI ANTARA KEJAKSAAN RI DAN KEPOLISIAN RI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG)”.

⁷ R. Wiyono. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 171-172.

⁸ Evi Hartanti. *Op.cit*, hlm 41.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hubungan koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Polri dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi telah sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun KUHAP tidak mengatur secara tegas hubungan koordinasi tersebut. Berbeda halnya hubungan koordinasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan penyidik Polri dalam tindak pidana umum seperti tindak pidana pencurian atau tindak pidana pembunuhan yang diatur secara tegas dalam KUHAP. Namun pelaksanaan hubungan koordinasi dalam tindak pidana korupsi dalam prakteknya sama saja dengan koordinasi yang dilakukan dalam tindak pidana umum.
2. Hal-hal yang menjadi kendala dalam melakukan koordinasi antara Jaksa dan Polri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah terjadinya salah penafsiran antara Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum karena mereka berpijak pada persepsi mereka masing-masing. Masing-masing mempunyai buku panduan tentang hukum yang antara satu dan lainnya berbeda. Sehingga apabila ada suatu kasus dimana mereka harus melakukan koordinasi antara satu dan lainnya sering terjadi bolak balik berkas perkara

karena Jaksa merasa berkas tersebut belum lengkap sedangkan Polri sudah merasa lengkap. Sedangkan kendala yang timbul dari pihak Jaksa penuntut umum terhadap koordinasi yang dilakukannya dengan Polri adalah kurangnya waktu penahanan bagi tersangka oleh penyidik dimana dalam pemeriksaan saksi-saksi dibutuhkan waktu yang panjang karena kasus korupsi merupakan kasus yang sulit pembuktiannya. Sehingga menyulitkan penuntut umum untuk pemeriksaan selanjutnya.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan, dalam hal permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak khususnya koordinasi antara Jaksa penuntut umum dan Penyidik Polri dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, sebagai berikut :

1. perlunya di buat suatu aturan yang tegas tentang koordinasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan penyidik polri dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh pembuat undang-undang..
2. perlunya pelatihan tentang hukum untuk persamaan persepsi antara Jaksa dan Polri agar tidak ada yang merasa instansi merekalah yang paling benar dalam melakukan tugasnya sebagai aparat Negara dan agar tidak terjadi bolak balik berkas perkara dari jaksa penuntut umum kepada penyidik polri, perlunya dibuat suatu aturan yang tegas mengenai berapa kali berkas

perkara boleh dikembalikan oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik polisi. Selain itu pembuat undang-undang sebaiknya menambahkan perpanjangan waktu penahanan baik dari penyidik maupun dari penuntut umum agar penyidik maupun penuntut umum dapat melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam dan Sitompul. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Restu Agung.
- Anoraga, Panji. 2001. *Psikologi Kerja*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta : Bina Cipta.
- Danil, Elwi dan Aria Zurnetti. 2002. *Diktat Hukum Pidana Korupsi*. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Hartanti, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ketut, Mutika I. 1982. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami untuk Membasmi Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi.
- M, Husein Harun. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.